



WALI KOTA JAMBI

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kota Jambi
2. Seluruh Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi
3. Para Ketua/Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/
Masyarakat Kota Jambi

SURAT EDARAN

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

**PENCEGAHAN KORUPSI, PUNGUTAN LIAR, GRATIFIKASI DAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI**

Dalam rangka menjaga kontinuitas komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi, serta sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penguatan pengendalian gratifikasi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak Gratifikasi dalam bentuk apa pun yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
2. Menolak segala bentuk pemberian pada momentum hari raya keagamaan, ulang tahun, mutasi/promosi jabatan, kegiatan dinas, atau alasan lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
3. Tidak melakukan permintaan yang dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli).
4. Wajib menjadi teladan integritas dan mendorong pelaporan gratifikasi serta melakukan internalisasi nilai-nilai antikorupsi secara berkala di lingkungan kerjanya;
5. Melakukan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi dengan melakukan sosialisasi internal di masing-masing unit kerja tentang budaya antikorupsi dan tata cara pelaporan gratifikasi. Kemudian menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan

dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya serta menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi apapun kepada Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan kerjanya secara berkelanjutan;

6. Permintaan dana dan/atau hadiah oleh ASN dan non ASN di lingkup Pemerintah Kota Jambi, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, dan/atau Pegawai Negeri lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
7. Apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib melaporkan kepada KPK RI dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan Teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi dan Peraturan Wali Kota Jambi Raya nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi atau berkoordinasi ke Inspektorat Kota Jambi melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
8. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Inspektorat Kota Jambi, Nomor *Whatsapp*: 089524124095 dan formulir gratifikasi pada link https://inspektorat.jambikota.go.id/wbs/formulir_gratifikasi/ disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya;
9. Mengambil langkah pencegahan dengan memastikan kepatuhan hukum serta mengimbau anggotanya untuk tidak memberi gratifikasi, suap atau uang pelicin kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Jika terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan, laporkan segera kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang; dan
10. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan <https://jaga.id> dan layanan konsultasi melalui nomor *Whatsapp* +62811145575 atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198.

Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> atau e-mail pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 09 Oktober 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:

WALI KOTA JAMBI,

Dr. dr. H. MAULANA, M.K.M